

Program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah Dan Lingkungan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

Jumadila^{a,1}, Fitri. H. Mamonto^{b,2}, G. H. Tumbel^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618, Indonesia

¹ fitrimamonto@unima.ac.id; ³ goipeacetumbel@unima.go.id

* fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 September 2024

Direvisi: 17 Oktober 2024

Disetujui: 3 November 2024

Tersedia Daring: 4 Desember 2024

Kata Kunci:

Gerakan JG-KWL

Kebijakan Lingkungan

Kebersihan Wilayah

Adipura

Minahasa Utara

ABSTRAK

Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL) di Kabupaten Minahasa Utara merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan dalam rangka mendukung program Adipura. Program ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan strategi, seperti penerapan budaya bersih, pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Namun, berdasarkan pengamatan awal, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas pembuangan sampah, rendahnya kepedulian masyarakat, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pengawasan dan sanksi bagi pelanggar. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dengan tujuan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menganalisis kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan lingkungan serta manfaat praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program kebersihan lingkungan.

ABSTRACT

Keywords:

JG-KWL Movement

Environmental Policy

Regional Cleanliness

Adipura

North Minahasa

The Regional and Environmental Cleanliness Movement Program (JG-KWL Movement) in North Minahasa Regency is a policy that aims to improve environmental cleanliness and quality in order to support the Adipura program. This program is realized through various policies and strategies, such as the implementation of a clean culture, more organized waste management, and increasing public awareness of the importance of protecting the environment. However, based on initial observations, the implementation of this program still faces various challenges, such as the lack of waste disposal facilities, low public awareness, minimal socialization, and lack of supervision and sanctions for violators. This study focuses on the implementation of the Regional and Environmental Cleanliness Movement Program in Airmadidi District, North Minahasa Regency, with the aim of describing, evaluating, and analyzing policies and factors that influence their success. The results of this study are expected to provide theoretical benefits as a reference for the development of science on environmental policy as well as practical benefits for the government and community in increasing the effectiveness of environmental cleanliness programs.

©2024, Jumadil, Fitri. H. Mamonto, G. H. Tumbel
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup bersih, rindang, dan lestari. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kabupaten/kota wajib menyusun kebijakan dan strategi daerah tentang pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau. Hal ini menjadikan Adipura sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Adipura dengan melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang masih banyak terdapat permasalahan seperti tidak adanya tempat pembuangan sampah, tidak adanya ruang lingkungan hijau dan bersih, serta adanya sampah yang berserakan di sembarang tempat seperti di tepi jalan, drainase, atau tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat sampah. Bahasa Indonesia: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Jaga Kebersihan Daerah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL). Instruksi ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara lebih bersih, lebih sehat, lebih menarik, dan lebih rapi sekaligus mendukung upaya kabupaten tersebut meraih Penghargaan Adipura, penghargaan di bidang kebersihan lingkungan, dengan menginstruksikan kepada: 1.) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, 2.) Para tetua adat di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 4.) Para Kepala Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 3.) Para Kepala Sekolah Dasar dan Menengah di lingkungan Kabupaten, 5.) Para pemilik usaha industri dan jasa baik skala kecil sampai besar di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 6.) Para pengelola hotel dan tempat penginapan lainnya di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara; 7.) Pemilik toko dan rumah makan di wilayah Kabupaten; dan 8.) Setiap orang individu di wilayah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Gerakan JG-KWL melalui program-program sebagai berikut: a. Jumat pagi menjaga kebersihan wilayah dan lingkungan bagi seluruh ASN dan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara; b. Melaksanakan budaya 4D (melihat, mengumpulkan, memilah, dan membuang) sampah pada tempatnya; c. Jam operasional pembuangan sampah pukul 18.00 – 06.00 WITA; d. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat seperti pinggir jalan, drainase, sungai, atau lokasi lain yang tidak ditetapkan sebagai tempat sampah; e.) Mengurangi penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dengan membawa kantong belanja kain sendiri. f.) Bagi yang rumahnya masih memiliki pekarangan wajib membuat lubang sampah yang difungsikan sebagai tempat pengomposan sampah organik; g.) Bank sampah wajib didirikan di setiap dusun dan sekolah. Dalam rangka mendukung program Adipura yang merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL). Program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan rindang dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola lingkungan. Gerakan JG-KWL menjadi sarana untuk memotivasi masyarakat dan perwakilan pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan agar dapat meraih penghargaan Adipura. Tujuan dari pemberian penghargaan Adipura adalah untuk mengurangi jumlah pencemaran akibat sampah rumah tangga, mewujudkan kesehatan lingkungan, dan menciptakan budaya masyarakat sadar lingkungan. Untuk melaksanakan

kebijakan tersebut, disusunlah seperangkat peraturan tindak lanjut yang merupakan tafsiran dari kebijakan tersebut, beserta sumber daya yang mendukung seluruh kegiatan, seperti prasarana dan sarana, sumber daya keuangan, dan para pihak yang bertanggung jawab untuk benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut di masyarakat. Pertama, adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan; kedua, kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang dianggap akan memperoleh manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan; dan ketiga, unsur pelaksana (implementor), yaitu orang perseorangan atau lembaga yang bertugas melaksanakan dan mengawasi proses pelaksanaan kebijakan. Dengan mengamalkan ide tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup bersih dan hijau merupakan upaya yang terorganisasi, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kota bersih. Dukungan dan kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan untuk turut serta menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Agar lingkungan tetap bersih, keterlibatan masyarakat sangatlah penting.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL) belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Adipura dan Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan. Sejumlah permasalahan masih terjadi, antara lain belum tersedianya lokasi pembuangan sampah, belum adanya lingkungan bersih dan hijau, serta masih adanya sampah di tempat-tempat yang tidak disediakan tempat sampah. Permasalahan lainnya adalah kurangnya penyuluhan dan informasi program JG WKL, serta tidak adanya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, sehingga masyarakat masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan total lima orang informan yang terdiri dari dua petugas kebersihan, satu warga masyarakat, dan dua pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Sumber data utama berupa catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Proses penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari September hingga November 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG KWL)

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau program yang dituangkan dalam suatu kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berupaya mentransformasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam suatu keputusan menjadi suatu pola operasional dan berupaya mencapai hasil yang diinginkan, baik berupa perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang diputuskan dalam suatu kebijakan, intinya adalah mencapai suatu tujuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho (2008:432) bahwa: "Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya." Sesuai dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang

dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

George C. Edwards III mengimplementasikan kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dituju. Faktor-faktor tersebut perlu dipaparkan agar dapat mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards mengawalinya dengan mengajukan pertanyaan: apa saja prasyarat yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan dapat berhasil? Untuk itu, Edwards mengemukakan empat faktor yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward dalam Widodo, 2011:96-110). Berdasarkan teori di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program gerakan menjaga kebersihan kawasan dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Utara yang lebih bersih, lebih sehat, lebih indah dan lebih rapi dalam mendukung upaya Kabupaten Minahasa Utara meraih penghargaan di bidang kebersihan. Pelaksanaan program gerakan menjaga kebersihan kawasan dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima indikator dalam pelaksanaan program gerakan JG KWL yaitu: 1) Komunikasi yaitu (a) penyampaian informasi, (b) kejelasan. (c) konsistensi 2) Sumber Daya yaitu: (a) sumber daya manusia, (b) sumber daya anggaran, (c) sumber daya peralatan; 3) Disposisi yaitu: (a) penunjukan birokrasi, (b) insentif; 4) Struktur Birokrasi yaitu: (a) prosedur operasi standar (SOP), (b) pembagian tugas; dan Faktor Penentu 1) pengawasan, yaitu: (a) ukuran kinerja, (b) tugas pengawasan; 2) Sarana dan Prasarana, yaitu: (a) sarana, (b) prasarana, 3) Kesadaran Masyarakat, yaitu: (a) kesadaran, (b) perilaku. Berikut ini penjelasan terkait pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan program menjaga kebersihan wilayah dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

1) Komunikasi

Salah satu indikator dalam pelaksanaan program menjaga kebersihan kawasan dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara adalah Komunikasi. Menurut Agustino (2006) “komunikasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik”. Seorang pengambil keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan, hal ini dimaksudkan ketika komunikasi ketika program dijalankan dapat berjalan dengan mudah dan efektif dalam proses implementasi. Pihak yang perlu melakukan komunikasi ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi program. Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau saling bertukar informasi yang pada akhirnya akan menimbulkan saling pengertian” (Rogers dan Kincaid dalam Cangara, 2004). Menurut Everett M Rogers, komunikasi merupakan suatu proses, proses tersebut berarti bahwa komunikasi memerlukan waktu atau alur agar dapat berlangsung atau terjadi dari awal sampai akhir hingga komunikasi tersebut dapat berlangsung.

Menurut Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku *Communication Network: Toward a New Paradigm for Research* (1981) Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dengan makna atau tujuan yang ingin disampaikan, yang pada akhirnya akan menimbulkan saling pengertian yang mendalam.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara belum sepenuhnya mengetahui adanya program JG-KWL dimana pemerintah sebagai pelaksana program sebagian besar hanya menyampaikannya kepada camat dan kepala desa serta mengharapkan aparat desa seperti ketua lingkungan

menyampaikannya kepada masyarakat luas tanpa adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang program JG-KWL dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagian besar melalui grup WhatsApp sehingga maksud dan tujuan dari program JG-KWL tersebut kurang terinformasikan secara menyeluruh. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uud Wahyudin (2017) bahwa dengan pola penanganan pemerintah daerah saat ini dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, diperkirakan tidak akan ada kemajuan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Diperlukan political will dari pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan kelestarian lingkungan melalui strategi komunikasi lingkungan yang dapat membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Upaya membangun dan melestarikan lingkungan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, media massa, perusahaan/industri dan masyarakat. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tugas pemerintah (daerah), tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian Muhammad Junaidi (2013) bahwa masyarakat masih tergantung pada pemerintah, heterogenitas masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

2) Sumberdaya

Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Lebih lanjut Rees (1990) menyatakan bahwa sesuatu untuk dapat disebut sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yang pertama harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya, yang kedua harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004). Menurut Hamali (2016), sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan kegiatan. Sumber daya dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Kelompok sumber daya non manusia ini meliputi modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Semua potensi sumber daya manusia mempengaruhi usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Secanggih apapun teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan material yang memadai, tanpa sumber daya manusia organisasi akan sulit mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011)

Pelaksanaan program dapat dikatakan efektif dan efisien apabila sumber daya telah tersedia dengan baik sejak awal perencanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menambahkan “betapapun jelas dan konsistennya perintah pelaksanaan dan betapapun akuratnya perintah tersebut disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, maka pelaksanaannya tidak akan efektif”. Menurut Tachjan (2006) menjelaskan bahwa: “sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi ekonomi, Sumber daya manusia berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya menjadi output”. Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa program gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Pelaksanaan Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan, Sumber daya manusia masih kurang baik personil maupun keahlian, perlu adanya penambahan personil dan pelatihan baik pengelolaan sampah maupun pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan sumber daya anggaran perlu ditingkatkan di Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung penyediaan peralatan, sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana sangat penting bagi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program JG-KWL. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu dari Priana Wirasaputra (2006) bahwa perencanaan pengembangan sumber daya

manusia yang disusun oleh PD kebersihan kota sebagian besar terlaksana di lapangan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia sebagai wujud dari perencanaan strategis PD kebersihan terlaksana dengan baik dan sebagian besar mencapai target yang ditentukan, terlepas dari kendala teknis di lapangan, dan evaluasi terhadap program JG-KWL. pengembangan sumber daya manusia jarang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan walaupun dilakukan, hasil evaluasinya juga jarang digunakan untuk pengambilan keputusan.

3) Disposisi

Menurut Ritchhart (Yunarti, 2011) pengertian disposisi sendiri merupakan “perkawinan” antara kesadaran, motivasi, kecenderungan, dan kemampuan atau pengetahuan yang teramati. Sementara itu, Salomon (Herlina, 2013) mengartikan disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap terpilih dengan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap terpilih tersebut muncul dengan cara tertentu. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Augustine (2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata bagi implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi kepada kepentingan masyarakat. 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan cara memanipulasi insentif. Pada dasarnya, manusia bergerak berdasarkan kepentingannya masing-masing, sehingga manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu, hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kepentingan pribadi atau organisasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa, apabila implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Based on the results of the research findings, it shows that the Cleanliness of the Region and Environment (JG KWL) movement program in Airmadidi District, North Minahasa Regency in recruiting JG-KWL program implementers has not gone through the selection stage, only focusing on the duties and functions of the North Minahasa Regency Environmental Service and there are no incentives or awards for program implementers or the community, so that it is less motivating for program actors or the community so that the intent and purpose of this program can be easily achieved. The results of this study are also supported by previous research, namely research from Dedi A. Barnadi (2010) which states that the dominant factors influencing the implementation of waste management policies in Bandung City are the Disposition factor, especially in terms of the understanding of the implementing cleaning staff about waste management policies. The implementation of waste management originating from households is waste reduction and handling. Waste management with a new paradigm applies the 3R concept and community empowerment. Efforts made to improve waste management in Bandung City are in the form of strategies and models for implementing waste management policies with a new paradigm.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Rouke 1978, sebagaimana diuraikan dalam Sitindjak (2017), birokrasi adalah suatu sistem administrasi terstruktur yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kualitas dan keahliannya dalam bidangnya.

Max Weber (1864-1921) adalah seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan konsep tipe birokrasi ideal, yang menyatakan bahwa birokrasi memiliki bentuk yang pasti ketika

semua fungsi dijalankan secara rasional. Teori kepemilikannya dianggap sebagai teori ideal karena mengubah sesuatu yang abstrak menjadi tipe organisasi ideal yang harus dikelola secara profesional dan rasional. Konsep birokrasi ideal Max Weber berkisar pada istilah "rasional." Menurut Max Weber, birokrasi harus dilakukan dalam hierarki vertikal yang ketat dengan komunikasi yang terbatas di antara para pegawai.

Menurut Sedarmayanti (2009), birokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Birokrasi merupakan suatu struktur organisasi yang dicirikan oleh adanya hierarki di mana pejabat ditunjuk atau ditetapkan, garis tanggung jawab dan wewenang diatur oleh peraturan yang telah diketahui (termasuk yang lama), dan justifikasi setiap keputusan memerlukan acuan pada kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi struktur birokrasi pada program JG KWL di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan dengan baik, dengan standar operasional prosedur (SOP) dan Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Jaga Kebersihan Daerah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL) menyebutkan pembagian kinerja. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, khususnya oleh Rungky Lecesnawati (2018) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan manfaatnya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Sementara itu, pemerintah membentuk dan membimbing kegiatan operasional warga melalui lokakarya, yang kemudian dipantau oleh kader dan otoritas lingkungan setempat yang memahami pentingnya memiliki aturan, prosedur, dan pedoman saat menjalankan suatu program.

B. Faktor Determinan

1) Pengawasan

Unsur pengawasan merupakan variabel penting dalam pelaksanaan program gerakan lingkungan dan wilayah bersih (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Menurut Usman Effendi (2014), pengawasan merupakan tugas manajerial yang paling utama, tanpa pengawasan, suatu kegiatan kerja tidak dapat dikatakan berhasil.

Sementara itu, Irham Fahmi (2014) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu teknik bagi suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta mendukung tercapainya visi dan tujuan organisasi. Sementara itu, Sule dan Saefullah (2005) menyatakan bahwa "pengawasan merupakan suatu proses penetapan ukuran kinerja dan pelaksanaan langkah-langkah untuk membantu tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan." Faktor pengawasan dalam pelaksanaan program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yaitu ukuran kinerja dan tindakan yang dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa bahkan sampai ke tingkat yang terkecil yaitu kepala lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar maksud dan tujuan dari program JG KWL dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan Instruksi Bupati, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program JG-KWL, dimana pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Sistem pengawasan mengharapkan aparat desa khususnya kepala lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya, dan belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang melanggar pelaksanaan program JG-KWL sehingga mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap aturan program. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Rubi Adrian (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan kepatuhan lingkungan

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai kurang baik. Hal ini terjadi karena belum adanya pengambilan sampel air buangan limbah cair secara mandiri oleh petugas karena tidak memiliki anggaran untuk pelayanan laboratorium sehingga hanya mempercayai hasil uji laboratorium saja.

2) Sarana dan Prasarana

Aspek penentu berikutnya dalam pelaksanaan program gerakan lingkungan bersih (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara adalah sarana dan prasarana. Juliawan (2023) mencatat bahwa tantangan yang dihadapi adalah kurangnya tempat sampah dan banyaknya sampah yang berserakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku membuang sampah. Upaya ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana tempat sampah, penyuluhan, dan kampanye penyadaran tentang perlunya kebersihan lingkungan.

Menurut Edwar III dalam Widodo (2012), salah satu aspek terpenting yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sarana yang memadai. Kebijakan atau program akan lebih mudah dilaksanakan jika sarana atau peralatan yang memadai digunakan.

Waharsono (2010) mendefinisikan sarana sebagai “segala sarana kegiatan”. Prasarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang memudahkan berlangsungnya suatu kegiatan”. Dengan melengkapi sarana dan prasarana, semua pihak akan terdorong untuk memanfaatkannya.

Robbins (2011) mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Moenir (2012) mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, atau fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/asisten dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada program JG KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga kebersihan lingkungannya berupa tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah, bak guling, motor sampah roda tiga, serta belum tersedianya mobil sampah yang dapat siaga setiap hari di tempat pembuangan sampah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya penelitian dari Dwi Saftha Kawirianti Salim (2023). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya, dan biaya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara layanan pengelolaan dengan produksi sampah yang ada. Selanjutnya, praktik pengelolaan sampah yang kurang memadai oleh pedagang meningkatkan masalah kualitas lingkungan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan yang diperoleh akan menimbulkan kesadaran dan memotivasi individu untuk bertindak (Oktarizal et al., 2021). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rubi Adrian (2022). Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah berhasil menerapkan aturan pengelolaan sampah secara internal. Namun, hal tersebut terkendala oleh dukungan masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Banjarbaru.

3) Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada program JG KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga kebersihan lingkungannya berupa tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah, bak guling, motor sampah roda tiga, serta belum tersedianya mobil sampah yang dapat siaga setiap hari di tempat

pembuangan sampah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya penelitian dari Dwi Saftha Kawirianti Salim (2023). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya, dan biaya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara layanan pengelolaan dengan produksi sampah yang ada. Selanjutnya, praktik pengelolaan sampah yang kurang memadai oleh pedagang meningkatkan masalah kualitas lingkungan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan yang diperoleh akan menimbulkan kesadaran dan memotivasi individu untuk bertindak (Oktarizal et al., 2021). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rubi Adrian (2022). Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah berhasil menerapkan aturan pengelolaan sampah secara internal. Namun, hal tersebut terkendala oleh dukungan masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada program JG KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga kebersihan lingkungannya berupa tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah, bak guling, motor sampah roda tiga, serta belum tersedianya mobil sampah yang dapat siaga setiap hari di tempat pembuangan sampah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya penelitian dari Dwi Saftha Kawirianti Salim (2023). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya, dan biaya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara layanan pengelolaan dengan produksi sampah yang ada. Selanjutnya, praktik pengelolaan sampah yang kurang memadai oleh pedagang meningkatkan masalah kualitas lingkungan. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan yang diperoleh akan menimbulkan kesadaran dan memotivasi individu untuk bertindak (Oktarizal et al., 2021). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rubi Adrian (2022). Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah berhasil menerapkan aturan pengelolaan sampah secara internal. Namun, hal tersebut terkendala oleh dukungan masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Banjarbaru. Temuan penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uud Wahyudin (2017) yang menyimpulkan bahwa dengan pola pengelolaan pemerintah daerah saat ini dan rendahnya pengetahuan masyarakat, maka pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan tidak akan berkembang. Diperlukan political will dari pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan keberlanjutan lingkungan melalui taktik komunikasi lingkungan yang mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Upaya membangun dan melestarikan lingkungan harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, media massa, dunia usaha/industri, dan masyarakat. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah (daerah).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dody Setyawan dan Nanang Bagus Srihardjono (2016) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Landungsari siap melaksanakan Program Dana Desa. Aspek pendukungnya antara lain pola komunikasi yang baik, sumber daya yang sangat membantu, dan disposisi atau sikap perangkat desa terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat, serta penuh dedikasi, tanggung jawab, dan kesiapan dalam melaksanakan Program Dana Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu sebab penghambat kemajuan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG-KWL) di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, masih menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor komunikasi menjadi kendala utama, di mana masyarakat belum sepenuhnya mengetahui program ini karena kurangnya sosialisasi langsung. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia, pelatihan, dan anggaran juga menghambat pelaksanaan program ini, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Motivasi pelaksana program dan masyarakat pun masih rendah, terutama karena tidak adanya seleksi yang jelas untuk pelaksana program serta insentif atau penghargaan bagi mereka. Meskipun struktur birokrasi program ini sudah berjalan dengan baik, dengan adanya SOP yang jelas, namun pengawasan dan penerapan sanksi yang lemah serta kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan dalam mencapai tujuan program. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Namun, sikap positif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan inisiatif JG-KWL, meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang optimal.

5. Daftar Pustaka

- Goinpeace H. Tumbel. 2023. Teori Administrasi Publik. Penerbit Lakeisha. Klaten.
- , 2023. Metode Penelitian Administrasi. Penerbit Tangguh Denara Jaya. Kupang.
- Dilapanga R. Abdul. 2024. Kebijakan Publik. Penerbit Tangguh Denara Jaya. Kupang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Devi Hardiana. 2018. Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Buana 2. (5). 496-506.
- E. Sutrisno. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Herawati Mamonto. 2023. Analisis Kebijakan Publik. CV. Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL). Airmadidi.
- Iskandar, A.A. 2018. Pentingnya Memelihara Kebersihan Lingkungan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga. Jurnal Ilmiah Pena 1.(1). 79 – 84
- Jeane E. Langkai. 2020. Kebijakan Publik. CV. Seribu Bintang. Malang.
- Junaidi Muhammad. 2013. Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Program Samarinda Hijau Bersih dan Sehat (HBS) Pada RT 07 Kelurahan Mugirejo. eJournal Ilmu Komunikasi, 2013, 1 (3): 408-423. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>
- Kosozza Salsabila, Budi Setiyono dan Wijayanto. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur). Departemen Politik dan Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro.
- Lecesnawati Rungky. 2018. Implementasi Program Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di RT 03 RW 03 Jambangan Kota Surabaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

- Lexy. J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- , 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- , 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan, Pedoman, dan Pemantauan Adipura. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Subrata, I. 2013. Perilaku Negatif Merusak Lingkungan Hidup. CV. Niaga Buku Pendidikan. Bandung.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D. Alfabeta. Bandung.
- , 2014. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D. Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.
- Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen. Prenada Media Jakarta. Jakarta.
- Wibowo, I. 2019. Pola Perilaku Kebersihan: Studi Psikologi Lingkungan Tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan. Makara, Sosial Humaniora 13. (1) .37-47
- Zulfikar, Djulianti Saleh, dan Andi Rosdianti Razak. 2015. Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015, Volume 1 Nomor 2.
- Wahyudin Uud. 2017. Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan. Jurnal Common Volume 1 Nomor 2 Desember 2017
- Wirasaputra Priana. 2006. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam meningkatkan layanan Pengelolaan Sampah (Studi Pada PD Kebersihan Kota Bandung). Program Pascasarjana Megister Manajemen. Universitas Indonusa Esa Unggul. Jakarta.
- Sumber Internet:
- Anonim. <https://repository.uinsuska.ac.id/17408/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>